

PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN MANUSIA (SUATU STUDI DI DESA TALUMAE KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDRAP)

Hardiyanti*, Thamrin Tahir, Muhammad Hasan, Rahmatullah, Muhammad Dinar

Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Jl. A.P

Petterani Makassar, Indonesia

*e-mail: Hardiyantianthy08@gmail.com

ABSTRAK

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diperoleh dari dana perimbangan keuangan pusat yang diterima oleh kabupaten atau kota yang kemudian di salurkan ke desa untuk menambah pendapatan desa sehingga dapat menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti desa itu sendiri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perencanaan, implementasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan alokasi dana desa dalam perspektif pembangunan manusia di desa Talumae. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah Kepala Desa Talumae, Sekertaris Desa Talumae, Bendahara Desa Talumae, dan Masyarakat.

Hasil penelitian ini yaitu: Berdasarkan tahapan perencanaan pemanfaatan alokasi dana desa didesa Talumae sudah sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pengimplementasian pemanfaatan alokasi dana desa dalam perspektif pembangunan manusia didesa Talumae dilaksanakan dengan adanya ketersediaan akses dibidang pendidikan dan kesehatan. Dibidang pendidikan terdapat pembangunan gedung PAUD dan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada pemerintah desa dan juga masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku masyarakat dan aparatur penyelenggara pemerintah desa, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungan secara mandiri. Adapun di bidang kesehatan dilaksanakan dengan adanya penyuluhan kesehatan, ketersediaan air bersih, sanitasi jamban dan posyandu. Dan menurut data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Sidereng Rappang mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditahun 2017 sebesar 69,84, ditahun 2018 sebesar 70,60, dan ditahun 2019 sebesar 71,05 jadi indeks pembangunan manusia dikabupaten Sidereng Rappang telah mengalami peningkatan setiap tahunnya dan termasuk IPM yang tinggi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan alokasi dana desa dalam perspektif pembangunan manusia didesa Talumae adalah partisipasi masyarakat dan ketersediaan sarana dan prasarana.

Kata kunci: ADD, pembangunan manusia

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa, di jelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa

adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pemerintahan Daerah dan keberadaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka peran dan fungsi organisasi pemerintah desa sangatlah strategis. Dalam pembangunan desa pemerintah desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah. Desa merupakan pemerintah terendah di dalam struktur pemerintahan di Indonesia tetapi merupakan wilayah yang mempunyai otonomi paling luas. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajibannya desa membutuhkan sumber pendapatan.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Disebut juga sebagai Dana Desa (DD). Lahirnya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 merupakan dasar desa menjadi basis desentralisasi agar meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan

masyarakatnya. Penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Pasal 25 Tahun 2015, yaitu: dana desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Dengan adanya dana desa tersebut, maka pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan Akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dan keberhasilan atau kegagalan yang telah dicapai oleh pemerintah dalam pemanfaatan dana desa.

Alokasi dana desa dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, yang meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk memenuhi kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi, energi, informasi dan komunikasi. Selain dalam membangun dan memelihara sarana prasarana dasar desa juga perlu memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang mendukung pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dibidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan persyaratan mutlak untuk mencapai tujuan

pembangunan. Gupta et al dalam Suprayitno (2017), mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga pilar. Tiga pilar tersebut antara lain adalah pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Inti dari pilar adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan kapasitas dan kemampuan generasi mendatang serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang. Untuk mencapai tugas yang bersifat multi-dimensi, *human capital* harus dibudidayakan strategis dan diposisikan untuk pelestarian baik saat ini dan pertumbuhan ekonomi masa depan dan pembangunan. Luyakurwa dalam Suprayitno (2017) menyatakan bahwa manusia mempunyai tiga esensi pilihan untuk hidup yang lebih berkualitas yaitu mempunyai hidup yang lama dan sehat, memperoleh pengetahuan, dan mendapatkan akses terhadap sumberdaya agar bisa memperoleh standar hidup yang layak. Jika berbagai esensi ini tidak terpenuhi maka kesempatan untuk hidup lebih baik tidak akan tercapai termasuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dari berbagai esensi yang dikemukakan tersebut jelas sekali bahwa untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik maka investasi *human capital* sangatlah penting diperlukan yaitu investasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Kesehatan juga seiring dengan pendidikan, tingkat kesehatan yang baik dengan indikasi nutrisi, mobilitas, kejadian sakit, dan tingginya penduduk.

Di tahun 2018 penggunaan dana desa difokuskan untuk membiayai program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa. Hal ini tertuang dalam Permendes No.19 Tahun 2017 Pasal 4 Ayat 1 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa

tahun 2018. Penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri, sedangkan dana desa yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Pembangunan manusia termasuk dalam konteks ekonomi regional. Hal ini penting karena kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia hanya akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain, termasuk dalam hal kinerja ekonominya.

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan merupakan dua dari beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia. Dalam hal peningkatan pembangunan manusia, pendidikan dan kesehatan yang baik bagi setiap manusia bisa terwujud melalui alokasi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. Pemerintah telah menyalurkan dana desa pertama kali pada tahun 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 20,67 triliun, ditahun 2016 menjadi Rp 46,98 triliun, ditahun 2017 dan 2018 menjadi Rp 60 triliun, kemudian ditahun 2019 menjadi Rp 70 triliun (Kemenkeu.go.id, 2019). Adapun anggaran dana desa yang salurkan ke kabupaten sidrap pada tahun 2015 sebesar Rp 19,1 milyar, ditahun 2016 sebesar 42,9 milyar, ditahun 2017 dan 2018 sebesar 55 milyar kemudian ditahun 2019 sebesar 65,49 milyar (Parepost.Fajar.co.id, 2019).

Desa Talumae merupakan salah satu dari 8 Desa/Kelurahan yang ada di Wilayah Kecamatan Watang Sidenreng.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sidrap tahun 2017 penduduk Desa Talumae berjumlah 2.059 jiwa yang terdiri dari laki-laki 986 jiwa dan perempuan 1.073 jiwa dengan 562 KK. Desa Talumae menjadi salah satu desa yang ada di Kabupaten Sidrap yang menerima alokasi dana desa. Ditahun 2018 desa Talumae mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp.900.372.300,00 dan ditahun 2019 sebesar Rp.935.836.000,00.

METODE

Jenis Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian untuk ini karena telah disesuaikan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pembangunan Manusia di Desa Talumae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidrap.

Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pembangunan Manusia” akan di laksanakan di Desa Talumae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidrap. Adapun waktu penelitian berlangsung selama kurang lebih 1-2 bulan.

Subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala Desa Talumae, Sekertaris Desa, Bendahara dan Masyarakat.

Informan. Dalam penelitian ini informan penelitian adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara dan Masyarakat. Proses pemilihan informan selanjutnya akan digunakan tehnik *snowball* secara berantai atau sesuai efek

bola salju yang memungkinkan berkembang seiring penelitian berlangsung sesuai kebutuhan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Sumber Data. Penelitian yang dilakukan menggunakan sumber data yang yaitu data primier dan data skunder, diaman data primer diperoleh secara langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan informan dengan berhadapan langsung ditempat wawancara dilakukan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan artikel, jurnal, dan lain sebagainya, yang menjadi penunjang dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang saksikan selama penelitian. Wawancara yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pemanfaatan alokasi dana desa dalam perspektif pembangunan manusia, dan dokumentasi merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Teknik Analisi Data. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga tahapan diantaranya reduksi data yaitu menganalisis data yang berkaitan dengan pemanfaatan alokasi dan desa dalam perspektif pembangunan manusia yang dianggap penting, penyajian data yaitu menyusun data yang telah terkumpul untuk memberi gambaran mengenai pemanfaatan alokasi dana desa dalam perspektif pembangunan manusia secara utuh, dan penarikan kesimpulan yaitu data yang telah tersusun antara satu dengan yang lain lalu ditarik kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

1. Perencanaan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa

Menurut Sondang P. Siagian dalam Syamsuddin (2017:66) Perencanaan (*planning*) dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan proses perencanaan pemanfaatan alokasi dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang terintegrasi dengan APBDes didesa Talumae dimulai dengan tiap dusun akan mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menampung usulan-usulan masyarakat mengenai program kerja apa saja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan. Pemerintah desa memiliki daftar usulan-usulan masyarakat dan mulai menentukan skala prioritas untuk dikerjakan. Skala prioritas tersebut menjadi salah satu acuan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan desa. pemerintah desa menggelar musyawarah dan mengundang masyarakat untuk melakukan musyawarah Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes).

Setelah tahapan tersebut selesai, maka pemerintah desa mulai menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) sesuai dengan yang disosialisasikan oleh Bupati. Dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa transparan dan partisipatif, pemerintah desa akan menggelar musyawarah desa (musdes) untuk mensosialisasikan tentang RAPBDes. Musdes dihadiri oleh masyarakat, BPD, dan Pemerintah desa.

Tahapan selanjutnya dalam perencanaan pemanfaatan dana desa adalah penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes. Rancangan peraturan desa tentang APBDes disusun oleh Sekertaris desa dan diajukan ke Kepala desa untuk dicermati. Setelah itu, Kepala desa memberikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dicermati, dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disepakati diusulkan ke Bupati melalui Camat. Peraturan desa tentang APBDes yang telah ditetapkan menjadi awal pemerintah desa untuk mengelola dana desa.

Pemanfaatan dana desa juga memerlukan mekanisme pengawasan dan semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut termasuk masyarakat dan badan permusyawaratan desa (BPD). Pengawasan sangat penting dilakukan untuk meminimalkan penyelewengan dana untuk pengembangan desa.

Undang-undang nomor 6 pasal 55 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Ketentuan tentang BPD yang mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala desa inilah *entry point* bagaimana akhirnya BPD berperan sebagai pengawas dana desa.

Peraturan Pemerintah nomor 43 pasal 48 dan pasal 51 tahun 2014 dijelaskan bahwa laporan penyelenggaraan pemerintah desa paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa, APBDes

adalah salah satu peraturan desa. Artinya bahwa kalau kepala desa wajib membuat laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan APBDes. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa. Ini menunjukkan bahwa BPD ikut mengawasi kinerja kepala desa khususnya atas penggunaan dana desa yang terintegrasi dalam APBDes. Jadi masyarakat desa dapat mengawasi dana desa bersama-sama atau melalui BPD.

BPD dan masyarakat desa adalah pengawas dana desa yang paling efektif. Selain melihat langsung bagaimana program kerja pemerintah desa berjalan, BPD juga mendapat laporan secara tertulis sehingga dapat melakukan *checking and balancing* antara rencana penganggaran, durasi yang dibutuhkan sebuah proyek dan hasil yang dicapai desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa Talumae, pengawasan pemanfaatan alokasi dana desa di desa Talumae telah sesuai dengan aturan yang berlaku dengan adanya keikutsertaan badan permusyawaratan desa dalam perencanaan dan pengimplementasian pemanfaatan alokasi dana desa disetiap program kerja yang dilakukan oleh kepala desa. Berdasarkan tahapan perencanaan pemanfaatan alokasi dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa dalam APBDes sudah sesuai dengan dalam Peraturan Permendagri no 113 tahun 2014 pasal 20 tentang pengelolaan keuangan desa.

2. Implementasi Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pembangunan Manusia

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan

proses kebijakan. Wahab dalam Octrian (2013:70) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Berdasarkan teori Edward III dalam Siregar (2015:157) ada empat hal yang mempengaruhi terlaksananya implementasi program yaitu komunikasi, disposisi/sikap pelaksana, sumber daya, dan srtuktur birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Berdasarkan pendapat tersebut implementasi pemanfaatan alokasi dana desa dalam perspektif pembangunan manusia di desa Talumae telah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yakni pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terjadi antara pihak pemerintah desa, BPD, dan masyarakat sudah terjalin dengan baik terbukti dengan keterlibatan semua pihak dalam proses perencanaan pemanfaatan alokasi dana desa dalam pembangunan manusia dibidang pendidikan dan dibidang kesehatan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Agustino dalam Syarif (2014:147) yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan di mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

Pengimplementasian pemanfaatan alokasi dana desa dalam perspektif pembangunan manusia didesa Talumae dilaksanakan dengan adanya ketersediaan

akses dibidang pendidikan dan kesehatan. Dibidang pendidikan terdapat pembangunan gedung PAUD dan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada pemerintah desa dan juga masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku masyarakat dan aparatur penyelenggara pemerintah desa, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungan secara mandiri. Adapun dibidang kesehatan dilaksanakan dengan adanya penyuluhan tentang kesehatan kepada masyarakat, penyediaan sarana air bersih, sanitasi jamban, dan posyandu. Ada juga ketersediaan sarana jalan yang memadai untuk mempermudah masyarakat mengakses fasilitas dan layanan sosial. Dan menurut data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Sidereng Rappang mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditahun 2017 sebesar 69,84, ditahun 2018 sebesar 70,60, dan ditahun 2019 sebesar 71,05 jadi indeks pembangunan manusia dikabupaten Sidereng Rappang telah mengalami peningkatan setiap tahunnya dan termasuk IPM yang tinggi.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pembangunan Manusia

Menurut Putman dalam Srihardianti (2017:120-121) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan seseorang atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan pedesaan adalah situasi saling ketergantungan, kepercayaan dan jaringan organisasi sosial yang memfasilitasi kerjasama untuk manfaat

bersama. Dalam kaitanya dengan partisipasi masyarakat desa sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan program-program pembangunan memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut selanjutnya dapat dipastikan pula bahwa tujuan pembangunan akan akan tercapai pula.

Berdasarkan pendapat tersebut salah satu faktor yang mempengaruhi pemanfaatan alokasi dana desa dalam pembangunan manusia adalah partisipasi masyarakat itu sendiri. Didesa Talumae berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan dalam perencanaan dan pengimplementasian serta pengawasan pemanfaatan alokasi dana desa sudah bagus, namun masyarakat yang ikut serta dalam setiap program pemberdayaan masyarakat hanya yang sering ikut rapat ataupun yang menerima bantuan dari desa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Anandita, Soeadi dan Hadi (2013), sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, sedangkan prasarana atau yang sering disebut infrastruktur adalah merupakan suatu faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan tidak akan sukses dan berjalan dengan baik tanpa dukungan prasarana yang memadai.

Menurut Budiharjo dalam Anandita, Soeadi dan Hadi (2013:856) menyatakan bahwa yang sering terabaikan padahal sangat penting artinya bagi kelayakan hidup manusia adalah sarana dan prasarana yang meliputi:

- 1) Pelayanan sosial (*Social Services*), seperti sekolah, klinik, puskesmas, rumahsakit yang pada umumnya disediakan oleh pemerintah.
- 2) Fasilitas sosial (*Social Facilities*), seperti tempat peribadatan, persemayaman, gedung pertemuan, lapangan olahraga, tempat bermain/ruang terbuka, pertokoan, pasar, warung kakilima, dan sebagainya.
- 3) Prasarana lingkungan meliputi jalan dan jembatan, air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air kotor, dan persampahan.

Berdasarkan pendapat tersebut serta hasil dari wawancara yang telah dilakukan maka sarana dan prasaran yang telah disediakan oleh desa untuk pemanfaatan alokasi dana desa dalam pembangunan manusia didesa Talumae telah sesuai yakni dengan adanya penyediann fasilitas masyarakat dalam bidang pendidikan yakni dengan adanya pembagunan gedung PAUD dan pemberdayaan masyarakat dengan pelatihan-pelatihan keterampilan dan adapun dibidang kesehatan masyarakat diberikan fasilitas yakni penyuluhan tentang kesehatan, penyediaan air bersih, sanitasi jamban, serta adapula posyandu yang diadakan setiap bulannya. Ada juga ketersediaan sarana jalan yang memadai untuk mempermudah masyarakat mengakses fasilitas dan layanan sosial, seperti pasar, sekolah, akses kesehatan, dan sebagainya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan tahapan perencanaan pemanfaatan alokasi dana desa didesa Talumae sudah sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014

tentang pengelolaan keuangan desa yakni dengan menampung usulan dari masyarakat pemerintah desa mulai menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) tahun berkenan setelah penentuan skala prioritas, Setelahnya maka pemerintah desa mulai menyusun RAPBDes. Mensosialisasikan RAPBDes kepada masyarakat dan BPD. Menyusun APBDes setelahnya diajukan kekepala desa serta BPD baru kemudian dikirim ke Bupati melalui Camat.

2. Pengimplementasian pemanfaatan alokasi dana desa dalam perspektif pembangunan manusia didesa Talumae dilaksanakan dengan adanya ketersediaan akses dibidang pendidikan dan kesehatan. Dibidang pendidikan terdapat pembangunan gedung PAUD dan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada pemerintah desa dan juga masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku masyarakat dan aparatur penyelenggara pemerintah desa, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungan secara mandiri. Adapun dibidang kesehatan dilaksanakan dengan adanya penyuluhan kesehatan, ketersediaan air bersih, sanitasi jamban, dan posyandu. Ada juga ketersediaan sarana jalan yang memadai untuk mempermudah masyarakat mengakses fasilitas dan layanan sosial. Dan menurut data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Sidereng Rappang mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditahun 2017 sebesar 69,84,

ditahun 2018 sebesar 70,60, dan ditahun 2019 sebesar 71,05 jadi indeks pembangunan manusia dikabupaten Sidereng Rappang telah mengalami peningkatan setiap tahunnya dan termasuk IPM yang tinggi.

- Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan alokasi dana desa dalam perspektif pembangunan manusia didesa Talumae adalah partisipasi masyarakat dan ketersediaan sarana dan prasarana. Partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan dalam perencanaan dan pengimplementasian serta pengawasan pemanfaatan alokasi dana desa sudah bagus, namun masyarakat yang ikut serta dalam setiap program pemberdayaan masyarakat hanya yang sering ikut rapat ataupun yang menerima bantuan dari desa. Dan ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang pembangunan manusia baik dibidang pendidikan maupun dibidang kesehatan sebagian besar telah terpenuhi dengan adanya pembangunan gedung PAUD, pelatihan keterampilan kepada masyarakat, kepala desa dan juga perangkat desa, penyuluhan tentang kesehatan, penyediaan air bersih, sarana sanitasi jamban, dan posyandu yang diadakan setiap bulannya serta akses jalan yang sudah beraspal.

Setelah melihat hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis menyarankan pemerintah desa untuk lebih meningkatkan sosialisai dalam mengajak masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sehingga pembangunan akan maksimal dan juga agar masyarakat tau tentang peran

mereka dalam alokasi dana desa dan juga agar masyarakat merasa dirinya juga sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pembangunan desa.

Daftar Pustaka

- Anindita Asteryna, Moch.Saleh Soeaidy, Minto Hadi. 2013. Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Sebagai Wujud Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.1, No.5. Hal 853-861.
- Brata, Aloysius Gunadi. 2002. Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.7, No.2, 2002. Hal 113-122.
- Badan Pusat Statistik (BPS) "Indeks Pembangunan Manusia" <https://ipm.bps.go.id/>, diakses tanggal 25 Desember 2018.
- Dies, Nurhayati. 2017. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis dan Manajemen (JPEKBM)*, Vol.1, No.2, Desember 2017. Hal 1-12.
- Florensi, Helen. 2014. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol.2, No.1, Januari 2014.

- Fathan, Ach. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Etnografi Dan Etnometodologi Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husman, Husin Sulumin. 2015. Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Donggala. *E-Jurnal Katalogis*, Vol.3, No.1, Januari 2015. Hal 43-35.
- Hasan, Muhammad dan Muhammmad Azis. 2018. *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. Makassar : CV. Nur Lina & Pustaka Taman Ilmu.
- Jurniadi. Djumadi. dan BD.Paranoan. 2015. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrative Reform*, Vol.3, No.1, Januari-Maret 2015.
- Kulia, Tatik Rohman dan M. Farid Ma'ruf. 2016. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bekhtiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. *Kajian Otonomi Daerah*, Vol.01, No.01 Tahun 2016.
- Latuconsina, Zulfikar Mohammad Yamin. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan dan Regresi Panel. *Journal of Regional and Rural Development Panning*, Vol 1, No.2, Juni 2017.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Octrian TSL, Mappamiring, dan Mappigau Samma. 2013. Implementasi Program Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol.III, No.1, April 2013.
- Peraturan Pemerintah. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2007. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Putra S, Zul. (2017). Analisis Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Luwu. *Jurnal Riset Edisi XIV UNIBOS Makassar*, Vol. 3, No.003, Maret 2017.
- Suprayitno, Bambang., Tejo Nurseto., & Supriyanto. 2017. Produktifkah Human Capital Investment oleh Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Era Desentralisasi?. *Jurnal Economia*, Vol.13, No.1, April 2017. Hal 39-55.
- Syamsuddin. 2017. Penerapan Fungsi-fungsi Manajemen dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal IDAARAH*, Vol.1, No.1, Juni 2017.
- Siregar, Surya Murni. 2015. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Dalam Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2014 di Desa Sei Tampang

Kecamatan Bilah Hilir. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.6, No.2.

Syarif, Ahmad. Andi Alimuddin Unde, dan Laode Asrul. 2014. Pentingnya Komunikasi Dan Informasi pada Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kota Makassar. *Jurnal Komunikasi KAREBA*. Vol.3, No.3, Juli-September 2014.

Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *E-jurnal Pemerintahan Integratif*, Vol.1, No.1, 2013. Hal 51-64.

Widjajanti, Kesi. 2011. Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.12, No. 1, Juni 2011. Hal 15-27.

Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana Prenada Group.